



**PENETAPAN**  
**Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Bsk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batusangkar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **FERI SHONEFEL**, bertempat tinggal di Jorong Kubu Rajo, Nagari Limo Kaum, Kecamatan Limo Kaum, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1**;
2. **HAFIZH FIRMAN SIRIN**, bertempat tinggal di Jalan Jambu VII Nomor 06, Parung Panjang, Kecamatan Parung, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2**;

Penggugat 1 dan Penggugat 2 untuk selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

**Lawan:**

1. **DASRIL Pgl KATAB**, bertempat tinggal di Jorong Tanah Badabuih, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**;
2. **ELVIDA RAHMI**, bertempat tinggal di Jorong Batu Papuru, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**;
3. **ERMIATI**, bertempat tinggal di Jorong Batu Papuru, Nagari Tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Utara, Kabupaten Tanah Datar, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 3**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Yonnefit Albasri, S.H.**, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Yonnefit. A. DT. Malano Basa, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 50 Piliang-Dobok, Batusangkar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 Juni 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 22 Juni 2023 dibawah Registrasi Nomor 51/SK/PDT/2023/PN Bsk, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan gugatan dalam surat gugatannya tertanggal 24 April 2023 yang telah didaftarkan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 17 Mei 2023 dengan register Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Bsk;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat 1 hadir sendiri dan untuk Para Tergugat hadir kuasanya sebagaimana tercantum dalam identitas para pihak, sedangkan Penggugat 2 tidak datang menghadap atau menyuruh wakilnya untuk menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Senin tanggal 26 Juni 2023, Majelis Hakim menerima Surat Pencabutan Perkara tertanggal 26 Juni 2023 yang diajukan dan ditandatangani oleh Penggugat 1;

Menimbang, bahwa dikarenakan Para Tergugat maupun kuasanya belum mengajukan jawaban atas gugatan Para Penggugat tersebut, selain itu Penggugat 2 tidak pernah hadir di persidangan setelah dipanggil 2 (dua) kali berturut-turut secara sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat 1 beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Penggugat 1 mencabut perkaranya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pihak Penggugat yang akan ditentukan dalam amar Penetapan dan kepada Panitera diperintahkan untuk mencoret nomor perkara yang bersangkutan dari Buku Register Induk Perkara Perdata;

Memperhatikan pasal-pasal dari *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), Pasal 271 *juncto* 272 *Reglement op de Voordering* (RV) dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat 1 untuk mencabut gugatannya;
2. Menyatakan bahwa perkara perdata gugatan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Bsk antara FERI SHONEFEL dan HAFIZH FIRMAN SIRIN sebagai Para Penggugat melawan DASRIL Pgl KATAB, ELVIDA RAHMI, dan ERMIATI sebagai Para Tergugat tersebut dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu agar segera mencoret perkara perdata Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Bsk dari Register Induk Perkara Perdata Gugatan Pengadilan Negeri Batusangkar;
4. Membebankan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Bsk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batusangkar, pada hari Senin tanggal 26 Juni 2023, oleh kami, Hanifzar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dandi Septian, S.H., M.H., dan Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Bsk tanggal 17 Mei 2023, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Syahrial Sadar, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat 1 dan Kuasa Para Tergugat, tanpa dihadiri oleh Penggugat 2.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dandi Septian, S.H., M.H.

Hanifzar, S.H., M.H.

Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syahrial Sadar, S.H.

## Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
4. ATK .....	:	Rp100.000,00;
5. PNBP Relas Panggilan .....	:	Rp40.000,00;

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 18/Pdt.G/2023/PN Bsk



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Relas/Panggilan .....	:	Rp30.000,00;
7. PNBP Pencabutan .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp230.000,00;
(dua ratus tiga puluh ribu rupiah)		